



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05/02678 / **2015**

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 91 NUSA INDAH
DESA SIDAMULYA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 800/421/2014 tanggal 30 Desember 2014 Perihal Proposal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 26 - 91 Nusa Indah Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 91 Nusa Indah Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 91 Nusa Indah Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

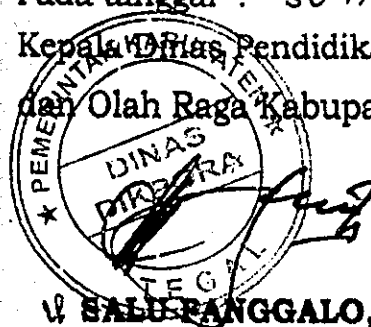
Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 91 NUSA INDAH DESA SIDAMULYA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA :** Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 91 Nusa Indah Desa Sidamulya Kecamatan Warureja sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA :** Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 30 APRIL 2015

Kepala Dinas Pendidikan' Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal



SALUSANGGALO, S.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Warureja;
 4. Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Tegal;
 5. Ybs. TK Pertiwi 26 - 91 Nusa Indah Desa Sidamulya Kec. Warureja;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/02678
TANGGAL : 30 April 2015

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 91 NUSA INDAH DESA SIDAMULYA
2.	Tanggal didirikan TK	Tahun 2012
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Tegal Ny. Hj. Suty Haron Bagas Prakosa
4.	Nomor Akte	04
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Kertama RT 08/RW 01 Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

DINAS
DIKPORA

SALU PANGGALO, S.H.